RSUD DR. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen	**KERJASAMA DIKLAT DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ATAU PIHAK LAIN**		
	Nomor Dokumen 12 /05.1.1/2026	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 07 Maret 2026	Ditetapkan Direktur, dr. IIN DWI YULIARTI,M.Kes NIP. 197107022002122005	
PENGERTIAN	**Kerjasama Diklat**: Kolaborasi antara RSU dengan institusi pendidikan atau pihak eksternal untuk menyelenggarakan program pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas SDM.		
TUJUAN	Mengatur prosedur kerjasama diklat antara RSU dan institusi pendidikan atau pihak eksternal untuk memastikan pelaksanaan program pelatihan sesuai standar dan kebutuhan RSU.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan.		
PROSEDUR	A. **Pengajuan Proposal Kerjasama :** 1. Institusi Pendidikan atau Pihak Eksternal mengajukan proposal program diklat. 2. Proposal mencakup tujuan, durasi, materi pelatihan, jumlah peserta, dan biaya. B. **Rapat Koordinasi :** 1. RSU dan pihak eksternal mengadakan rapat koordinasi untuk membahas rincian program, kebutuhan fasilitas, dan pembagian tanggung jawab. 2. Menentukan jadwal pelatihan dan mekanisme evaluasi. C. **Penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerjasama :** 1. Setelah kesepakatan dicapai, kedua pihak menandatangani MoU atau perjanjian yang mencakup hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing. 2. Salinan MoU disimpan oleh masing-masing pihak. D. **Persiapan Pelaksanaan Diklat :** 1. Koordinator Diklat RSU mempersiapkan ruangan, peralatan, dan kebutuhan lain sesuai kesepakatan. 2. Institusi Pendidikan/Pihak Eksternal memastikan peserta memenuhi syarat yang telah ditentukan. E. **Pelaksanaan Program Diklat :** 1. Pelaksanaan diklat dilakukan sesuai jadwal dan kurikulum yang disepakati. 2. RSU memberikan pembimbingan dan supervisi terhadap peserta diklat. F. **Pengawasan dan Monitoring :** 1. Koordinator Diklat melakukan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai standar. 2. Institusi Pendidikan/Pihak Eksternal turut memantau perkembangan peserta selama program berlangsung. G. **Evaluasi Program dan Laporan Akhir :** 1. Setelah program selesai, RSU dan pihak eksternal bersama-sama		

	mengevaluasi hasil program. 2. Pihak eksternal dan RSU menyusun laporan akhir, termasuk rekomendasi perbaikan untuk program di masa mendatang. H. **Sertifikasi :** 1. RSU dan institusi pendidikan/pihak eksternal memberikan sertifikat partisipasi kepada peserta yang memenuhi kriteria. 2. Sertifikat ditandatangani oleh kedua pihak sebagai bukti kerjasama resmi.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit kerja